

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan maka dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut :

1. Alasan munculnya asas *rechterlijk pardon* (permaafan Hakim) dalam Konsep KUHP Tahun 2008 dalam penyelesaian perkara pidana sebagai pembaharuan hukum pidana Indonesia dilatarbelakangi oleh beberapa hal antara lain:

Munculnya asas *rechterlijk pardon* dilatarbelakangi oleh ide atau pokok pemikiran menghindari kekakuan/absolutisme pemidanaan dan bentuk koreksi judicial terhadap asas legalitas (*judicial corrective to the legality principle*) serta pengimplementasian atau pengintegrasian tujuan pemidanaan ke dalam syarat pemidanaan (karena dalam memberikan permaafan/pengampunan, hakim harus mempertimbangkan tujuan pemidanaan), jadi syarat atau justifikasi pemidanaan tidak hanya didasarkan pada adanya tindak pidana (asas legalitas) dan kesalahan (asas *culpabilitas*), tetapi juga pada tujuan pemidanaan dalam mewujudkan tujuan hukum yakni keadilan yang diterapkan dengan melihat nilai-nilai kemanusiaan, maka Hakim dapat saja dalam rangka mencapai tujuan-tujuan keadilan, perbuatan seseorang atas suatu pelanggaran dipandang tidak perlu dipidana berdasarkan kriteria dan pertimbangan khusus

sehingga hakim mengampuninya (*rechterlijk pardon*). menghindari terjadinya *Over Capacity* jumlah tahanan di setiap institusi lembaga penegak hukum.

2. Dasar pertimbangan hakim dalam memaafkan orang yang melakukan tindak pidana (permaafan hakim/*rechterlijk pardon*) dalam perkara pidana ditinjau dari konsep KUHP Tahun 2008 sebagai berikut:

Berdasarkan ketentuan Pasal 55 Ayat (2) Konsep KUHP Tahun 2008. Hakim dapat mempertimbangkan memberikan kebijakan memaafkan orang yang melakukan tindak pidana (permaafan hakim / *rechterlijk pardon*) dalam perkara pidana dengan mempertimbangkan nilai-nilai hakikat kemanusiaan dan rasa keadilan serta dengan memperhatikan kriteria seorang terdakwa baik dilihat dari sudut perkaranya maupun dari aspek kemanusiaan seperti bertingkah laku dan berperilaku baik di dalam persidangan, perbuatan dilakukan semata-mata tidak atas dasar niat jahat, berusia lanjut atau di bawah umur, karena terpaksa melakukan tindak pidana, melakukan kejahatan hanya ikut-ikutan dan belum pernah di hukum. Adapun dasar yuridis dalam memberikan pertimbangan yang digunakan oleh Hakim dalam mewujudkan keadilan yang hakiki dalam hubungannya dengan asas *rechterlijk pardon* adalah Pasal 4 Ayat (1), Pasal 5 Ayat (1), dan Pasal 6 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman, serta Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum.

B. Saran

Adapun saran yang akan diberikan penulis berkaitan dengan perspektif asas *Rechterlijk Pardon* (permaafan Hakim) dalam penyelesaian perkara pidana berdasarkan Konsep KUHP Tahun 2008 sebagai berikut:

1. Munculnya asas *Rechterlijk Pardon* (permaafan Hakim) tersebut sebagai pembaharuan hukum pidana di masa mendatang harus benar-benar didasarkan atas bentuk perwujudan suatu keadilan, karena beberapa fakta perkara pidana yang terjadi sekarang ini adalah menyimpangnya teori keadilan hukum dalam proses peradilan pidana. Aparat penegak hukum lebih mengutamakan kepastian hukum dalam implementasinya, padahal tujuan utama hukum adalah keadilan.
2. Dalam menegakkan hukum seorang Hakim juga harus memperhatikan teori keadilan hukum dan juga harus melihat fakta kongkret dalam persidangan. Karena melihat rasa keadilan tidak tepat apabila terdakwa semata-mata bukan atas dasar niat jahat dan sudah berusia lanjut, di bawah umur atau karena suatu keadaan tertentu yang sepatutnya tidak diganjar dengan hukuman pidana penjara maka Hakim harus dapat memberikan pertimbangan sesuai dengan rasa keadilan. Nilai hukum dan rasa keadilan Hakim jauh lebih diutamakan jika dibanding dengan kepastian hukum. Hakim berwenang menafsirkan Undang-Undang jika Undang-Undang tersebut kurang jelas dan memberikan permaafan yang pada hakikatnya tidak harus menjalani pidana penjara akan tetapi pembinaan atau rehabilitasi terdakwa (*restorative justice*).